

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan untuk paling lama 2 dua bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
2. Membuat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara tertulis ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir
3. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 satu Tahun Pajak yang batas waktu penyampiannya diperpanjang
4. Laporan Keuangan sementara
5. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak
6. Surat kuasa khusus dalam hal SPT Tahunan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang disampaikan secara langsung oleh WP Kuasanya baik SPT kertas maupun dalam bentuk elektronik
2. Petugas mengecek validitas NPWP
3. Petugas meneliti kelengkapan dan mengecek persyaratan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
4. Kepala KPP menerbitkan surat jawaban kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 Hari kerja sejak Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Produk Pelayanan

1. Surat Jawaban Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya